



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel : info@UNSOED.ac.id Laman : www.UNSOED.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan pimpinan pelaksana administrasi selama masa transisi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu diatur mekanisme pengisian untuk jabatan pimpinan pelaksana administrasi berdasarkan sistem merit;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, fungsi koordinasi yang melekat pada jabatan Koordinator Bidang atau Sub Koordinator Bidang pasca penyederhanaan organisasi akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pengisian jabatan administrasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi manajerial di unit kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrasi Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 195 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
2. Rektor adalah Rektor Unsoed.
3. Organisasi dan Tata Kerja yang selanjutnya disingkat OTK adalah organisasi dan tata kerja Unsoed yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Unit Kerja adalah rektorat, lembaga, fakultas, pascasarjana, biro, unit pelaksana teknis dan/atau sebutan unit kerja lain di Unsoed sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro di Unsoed.
6. Pejabat Administrasi adalah Administrator dan Pengawas.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Administrator adalah pejabat administrasi yang disetarakan dengan eselon IIIa dalam hal menjalankan fungsi manajerial di Unsoed, yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.
13. Pengawas adalah pejabat administrasi yang disetarakan dengan eselon IVa dalam hal menjalankan fungsi manajerial di Unsoed, yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang.
14. Uji Kompetensi adalah seleksi bagi calon Administrator atau Pengawas untuk menduduki jabatan administrasi.
15. Asesi adalah PNS yang akan dinilai kompetensinya dan akan menduduki jabatan pimpinan pelaksana administrasi.
16. Standar Kompetensi PNS adalah deskripsi pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah sebagai:

- (1) Pedoman yang mengatur mekanisme pengisian Jabatan Administrasi di Unsoed agar dapat terpilih calon pejabat administrasi yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
- (2) Pedoman yang mengatur proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan pimpinan pelaksana administrasi.
- (3) Petunjuk teknis bagi pimpinan universitas dan panitia uji kompetensi dalam melakukan seleksi pengisian jabatan pimpinan pelaksana administrasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Rektor ini adalah:

- (1) Terselenggaranya seleksi pengisian Jabatan Administrasi melalui promosi administrasi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.
- (2) Terpilihnya calon pejabat administrasi yang profesional, bertanggung jawab, dan memiliki kompetensi.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Pengisian Jabatan Administrasi harus memenuhi prinsip-prinsip:

- a. Independensi, yaitu penyelenggaraan penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan pemerintahan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.
- b. Obyektif, yaitu hasil penilaian menggambarkan hasil kompetensi yang sesungguhnya dari asesi.
- c. Valid, yaitu hasil penilaian kompetensi menjamin keakuratan kompetensi asesi.
- d. Reliabel, yaitu hasil penilaian kompetensi mencerminkan konsistensi kompetensi dalam kurun waktu tertentu.
- e. Transparan, yaitu hasil penilaian kompetensi dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh asesi dan pihak lain yang berkepentingan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pedoman Pengisian Jabatan Administrasi meliputi:

- a. Persyaratan menduduki jabatan;
- b. Standar kompetensi jabatan;
- c. Mekanisme dan tahapan seleksi;
- d. Tim Penguji Kompetensi;
- e. Materi Uji Kompetensi;
- f. Penilaian uji kompetensi;
- g. Masa berlaku uji kompetensi.

Bagian Kesatu Persyaratan Menduduki Jabatan

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk menduduki jabatan administrator adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/d;
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

- d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. Memiliki pengalaman sebagai Kepala Subbagian atau setara dengan jabatan pengawas paling singkat 2 (dua) tahun atau jabatan fungsional ahli madya dan/atau paling rendah ahli muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - f. Setiap unsur penilaian kinerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - h. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan pengawas adalah sebagai berikut:
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b dan telah menduduki pangkat tersebut sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. Memiliki pengalaman pada jabatan fungsional jenjang ahli muda dan/atau pelaksana;
 - f. Setiap unsur penilaian kinerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - h. Sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua Standar Kompetensi Jabatan

Pasal 7

Standar kompetensi yang diperlukan dalam uji kompetensi Jabatan Administrasi terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Teknis, yaitu pengetahuan, wawasan, kemampuan/keterampilan teknis, dan aspek lainnya yang dibutuhkan pemegang jabatan di dalam mengelola tugas dan pekerjaannya agar dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- b. Standar Kompetensi Manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi, yang meliputi integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan.
- c. Standar Kompetensi Sosial Kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Tahapan Seleksi

Pasal 8

Tata cara dan tahapan seleksi uji kompetensi Jabatan Administrasi terdiri atas:

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran calon peserta uji kompetensi;
- c. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pendaftaran;
- d. Rekam jejak; dan
- e. Seleksi Uji kompetensi.

Pasal 9

- (1) Pengumuman seleksi uji kompetensi dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa pendaftaran.
- (2) Pengumuman seleksi uji kompetensi dilakukan melalui surat resmi kepada pimpinan unit kerja dan melalui laman resmi Unsoed.

Pasal 10

Berkas pendaftaran uji kompetensi terdiri atas:

- (1) Surat pernyataan kesediaan;
- (2) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- (3) Fotokopi SKP/PKP 2 (dua) tahun terakhir;
- (4) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
- (5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
- (6) Daftar riwayat hidup.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dan verifikasi berkas pendaftaran dilakukan oleh Panitia seleksi.
- (2) Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas pendaftaran diumumkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- (3) Hasil pemeriksaan dan verifikasi berkas pendaftaran diumumkan secara terbuka.

Bagian Keempat
Tim Penguji Kompetensi

Pasal 12

- (1) Tim Penguji kompetensi Jabatan Administrasi terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua Tim;
 - c. Anggota.
- (2) Dalam pelaksanaannya Tim Penguji dibantu oleh asesor.
- (3) Tim Penguji kompetensi Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan Rektor.

Bagian Kelima
Materi Uji Kompetensi

Pasal 13

- (1) Uji Kompetensi terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi Teknis;
 - b. Uji Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Uji Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Uji Kompetensi Teknis paling sedikit meliputi kompetensi dasar yang diperlukan dalam pekerjaan administrasi termasuk dan tidak terbatas pada kemampuan teknis perkantoran, bahasa, dan penguasaan teknis bidang kerja.
- (3) Uji Kompetensi Manajerial meliputi materi ujian yang dapat memberikan gambaran kemampuan manajerial.
- (4) Uji Kompetensi Sosial Kultural meliputi materi ujian yang dapat memberikan gambaran kemampuan Sosial Kultural.
- (5) Metode uji kompetensi manajerial dan Sosial Kultural dapat dilakukan melalui psikotes, wawancara, dan/atau metode lain.

Bagian Keenam
Penilaian Uji Kompetensi

Pasal 14

- (1) Tim penguji mengolah hasil setiap tahapan seleksi.
- (2) Tim penguji mengumumkan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi.
- (3) Tim penguji menyampaikan hasil penilaian kepada Pimpinan Unsoed.
- (4) Hasil penilaian yang disampaikan kepada pimpinan Unsoed bersifat rahasia.
- (5) Rekomendasi hasil penilaian uji kompetensi Jabatan Administrasi adalah:
 - a. Memenuhi Syarat, apabila kategori nilai mencapai persentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh);
 - b. Masih Memenuhi Syarat, apabila kategori nilai mencapai persentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh); dan
 - c. Kurang Memenuhi Syarat, apabila kategori nilai di bawah 68 (enam puluh delapan).

Bagian Ketujuh
Masa Berlaku Hasil Uji Kompetensi

Pasal 15

- (1) Masa berlaku hasil uji kompetensi adalah 3 (tiga) tahun sejak penetapan hasil kelulusan oleh Rektor.
- (2) Masa berlaku hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal terjadi kekosongan jabatan administrasi.
- (3) Perpanjangan masa berlaku uji kompetensi ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Jabatan Administrasi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengangkatan Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penilaian kinerja, pengalaman jabatan, masa kerja, kualifikasi pendidikan, rekam jejak, dan pelatihan jabatan.

Bagian Kedua Pemindahan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka kepentingan dinas dan untuk memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh jiwa korsa dapat dilakukan pemindahan pejabat administrasi antar unit kerja di Unsoed.
- (2) Pemindahan pejabat administrasi untuk Jabatan Administrator dan Pengawas mempertimbangkan kebutuhan unit kerja.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 18

PNS yang diangkat menjadi pejabat administrasi diberhentikan apabila:

- a. Mencapai batas usia pensiun;
- b. Mengundurkan diri jabatan yang didudukinya;
- c. Diberhentikan sebagai PNS;
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain;
- e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. Adanya perampangan organisasi;
- h. Tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani;
- i. Hal-hal lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V POLA KARIER

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian arah pengembangan dan pengisian jabatan, dilakukan pengelolaan karier oleh biro yang menangani bidang kepegawaian.
- (2) Unsoed mengembangkan pola *talent scouting* bagi PNS yang memiliki prestasi dan peringkat 5 (lima) besar penilaian kinerja “sangat baik” sebagai kader pejabat administrasi.

- (3) Pola Karier PNS dapat berbentuk:
- horizontal, di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional;
 - vertikal, di dalam satu kelompok Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional; dan
 - diagonal, antar kelompok Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

- Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas untuk pertama kalinya pada tahun 2023 dapat menggunakan hasil uji kompetensi calon pejabat struktural tahun 2019 dan/atau hasil assesmen PNS yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan dilaksanakannya uji kompetensi calon pejabat administrasi menurut Peraturan Rektor ini.
- Struktur organisasi Unsoed tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Koordinasi Tugas Antar Bidang Selama Masa Transisi Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 14 Februari 2023

REKTOR,


REKTOR, **AKHMAD SODIQ**

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,

